



PUTUSAN

Nomor 0373/Pdt.G/2018/PA.Utj.

ميحرلا نمحرلا الله مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan sopir truk, alamat Jalan Tuanku Tambusai RT 002 RW 006, Kelurahan Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat dahulu di Jalan Tuanku Tambusai RT 002 RW 006, Kelurahan Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah RI, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon serta para Saksi Pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 0373/Pdt.G/2018/PA.Utj, tanggal 7 Agustus 2018, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 0373/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 19 September 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Perovinsi Sumatera Utara, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 535/24/XII/2010, tertanggal 13 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Perovinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir selama dua bulan, Kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir selama enam bulan, dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik sendiri di Kelurahan Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;
4. Bahwa dari ikatan pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Anak, lahir pada tanggal 20 Juli 2009, anak tersebut saat ini diasuh oleh Pemohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena:
 - a. Termohon memiliki hubungan cinta dengan laki-laki lain, terbukti Pemohon sering mendengar Termohon menelepon laki-laki yang tidak dikenali oleh Pemohon dengan berkata mesra, jika Pemohon

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 0373/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- mendatangi Termohon pada saat Termohon sedang menelepon, Termohon lalu mematikan handphone tersebut;
- b. Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada anak kandung Pemohon dan Termohon, seperti jika anak Pemohon dan Termohon pulang dari sekolah Termohon tidak peduli dan tidak mau mengurus anak tersebut;
- c. Orang tua Termohon selalu mencampuri persoalan ekonomi rumah tangga Pemohon dan Termohon, jika Pemohon memberikan Termohon uang belanja sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk satu bulannya karena penghasilan Pemohon sebagai sopir truk tidak begitu banyak, orang tua Termohon marah kepada Pemohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal tahun 2016, ketika itu Termohon disuruh oleh orang tua Termohon meminta uang kepada Pemohon sejumlah Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk keperluan orang tua Termohon, akan tetapi Pemohon tidak memiliki uang, lalu Termohon marah kepada Pemohon, sehingga terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan;
9. Bahwa satu minggu sejak kejadian tersebut di atas, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama tanpa pamit dan di luar sepengetahuan Pemohon;
10. Bahwa selama kepergian Termohon tersebut, Termohon tidak pernah pulang dan tidak pula memberi kabar tentang keberadaan Termohon kepada Pemohon, sedangkan Pemohon tidak mengetahui keberadaan Termohon;
11. Bahwa Pemohon sampai saat ini tidak mengetahui keberadaan Termohon;
12. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon antara lain di rumah teman Termohon yang beralamat di Kelurahan Sedinginan, Kecamatan

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 0373/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, akan tetapi tidak bertemu dan teman Termohon mengatakan tidak mengetahui di mana Termohon berdada;

13. Bahwa kepergian Termohon seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Pemohon baik secara lahir maupun batin, karena Pemohon harus menjalani kehidupan rumah tangga seorang diri. Kepergian Termohon tersebut sampai saat ini sudah berjalan dua tahun lebih lamanya tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Pemohon sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Termohon di masa yang akan datang;

14. Bahwa dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk memenuhi syarat administrasi tentang keberadaan Termohon, Pemohon melampirkan Asli Surat Keterangan Nomor: /SK/VIII/2018,- yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 3 Agustus 2018;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan dan terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir secara

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 0373/Pdt.G/2018/PA.Utj.



inperson, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya sah meskipun panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut melalui pengumuman Radio BBC 102,5 FM Bagan Batu, sebagaimana berita acara *relaas* panggilan Nomor 0373/Pdt.G/2018/PA.Utj. pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 dan pada hari Kamis tanggal 20 September 2018, sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa, Hakim Majelis telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Pemohon agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, dengan Nomor: 535/24/XII/2010 tertanggal 13 Desember 2010, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Hakim Majelis telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, ternyata telah cocok dan diparaf diberi tanda (P) dan ditandatangani;

B. Saksi :

1. **Saksi I**, dimana saksi sebagai tetangga Pemohon sejak 3 tahun yang lalu dengan jarak rumah 10 meter, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Termohon bernama Sri Hayati;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 0373/Pdt.G/2018/PA.Utj.



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah tahun 2010 di Tanjung Pura, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri semula di rumah kontrakan di Kelurahan Banjar XII, kemudian pindah ke rumah milik bersama di Kelurahan Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, dan anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah sekali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering menelpon orang lain sehingga Pemohon curiga dan menuduh Pemohon selingkuh;
- Bahwa Saksi tidak tahu upaya damai terhadap Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tahun 2014, Termohon pergi tanpa memberitahu Pemohon;
- Bahwa setelah pergi, Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim berita, bahkan Pemohon tidak mengetahui keberadaan hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon sudah berupaya mencari Termohon, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, dimana Saksi sebagai tetangga Pemohon sejak 4 tahun yang lalu 5 meter, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 0373/Pdt.G/2018/PA.Utj.



- Bahwa Saksi mengenal Termohon bernama Sri Hayati;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan Saksi kenal setelah mereka menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri di rumah milik bersama di Kelurahan Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, dan anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering mendengar suara Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah belanja yang diberikan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu upaya damai terhadap Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tahun 2016, Termohon pergi tanpa memberitahu Pemohon;
- Bahwa setelah pergi, Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim berita, bahkan Pemohon tidak mengetahui keberadaan hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon sudah berupaya mencari Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 0373/Pdt.G/2018/PA.Utj.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *re/aas* panggilan yang telah disampaikan kepada Pemohon dan Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir secara *in person* untuk menghadap di persidangan, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: /SK/VIII/2018,- yang dikeluarkan oleh Lurah Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 3 Agustus 2018, yang menerangkan bahwa Termohon sudah tidak berada lagi di Jalan Tuanku Tambusai RT 002 RW 006 Kelurahan Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir sejak bulan Januari 2016 dan tidak diketahui lagi keberadaannya, Termohon telah dipanggil melalui Radio BBC 102,5 FM Bagan Batu sebanyak 2 kali, sedang ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan sesuatu halangan yang dibenarkan oleh undang-undang, dengan demikian menurut Hakim Majelis Termohon tidak menggunakan haknya untuk menjawab permohonan Pemohon, dan Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan Hakim Majelis telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI. Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang Putusan *Verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka upaya damai dan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 namun Hakim Majelis telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon agar Pemohon rukun dan berbaikan dengan Termohon sebagaimana dimaksud pada ketentuan

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 0373/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Pemohon mengajukan permohonan agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga di mana dalil dan alasan-alasan selengkapannya sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan dianggap telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, sehingga dalil permohonan Pemohon dapat dianggap benar dan terbukti, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari rekayasa dan kebohongan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim Majelis membebankan pembuktian kepada Pemohon dengan memeriksa bukti-bukti, berupa bukti tertulis dan saksi-saksi dari keluarga dan orang-orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P. dan menghadirkan 2

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 0373/Pdt.G/2018/PA.Utj.



(dua) orang Saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkara, terhadap bukti-bukti mana Hakim Majelis akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formal pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan Pemohon di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 19 September 2008 dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa Saksi Saksi I dan Saksi Misdalena binti Koharuddin, kedua Saksi adalah tetangga Pemohon, dan kedua Saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi Saksi, sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai orang-orang dekat yang selalu berkomunikasi dengan Pemohon (*vide* Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R. Bg.), dan Pemohon telah mengajukan dua orang Saksi, dan telah mencapai batas minimal pembuktian Saksi, dengan demikian sesuai Pasal 306 R. Bg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 0373/Pdt.G/2018/PA.Utj.



syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi Saksi I menerangkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, Saksi pernah sekali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering menelpon orang lain sehingga Pemohon curiga dan menuduh Pemohon selingkuh, Saksi tidak tahu upaya damai terhadap Pemohon dan Termohon, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tahun 2014, Termohon pergi tanpa memberitahu Pemohon, dan setelah pergi, Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim berita, bahkan Pemohon tidak mengetahui keberadaan hingga sekarang, Pemohon sudah berupaya mencari Termohon, namun tidak berhasil, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa Saksi Misdalena binti Koharuddin menerangkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, Saksi sering mendengar suara Pemohon dan Termohon bertengkar, penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah belanja yang diberikan Pemohon, Saksi tidak tahu upaya damai terhadap Pemohon dan Termohon, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tahun 2016, Termohon pergi tanpa memberitahu Pemohon, dan setelah pergi, Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim berita, bahkan Pemohon tidak mengetahui keberadaan hingga sekarang, Pemohon sudah berupaya mencari Termohon, namun tidak berhasil, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon dinilai telah memenuhi materil alat bukti karena kedua Saksi pernah melihat langsung dan mendengar suara pertengkaran Pemohon dan Termohon, sehingga

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 0373/Pdt.G/2018/PA.Utj.



patut diterima sebagai bukti dan sejalan dengan maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg. dan kesaksian keduanya tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mengajukan dua orang Saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Hakim Majelis berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon, telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, dengan demikian sesuai Pasal 306 R. Bg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikaitkan dengan bukti surat serta keterangan para Saksi dan dihubungkan dengan sikap Pemohon di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 19 September 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan baik, tetapi sekurang-kurangnya sejak tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak tahun 2016, Termohon pergi tanpa memberitahu Pemohon;
- Bahwa setelah pergi, Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim berita, bahkan Pemohon tidak mengetahui keberadaan hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon sudah berupaya mencari Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 0373/Pdt.G/2018/PA.Utj.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi pecah (*azzawwaj al-maksuroh*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga, hal mana dalam kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis berpendapat mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut di atas, justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih dalam Kitab *Al Asybah Wa An-Nazhoir* halaman 62, yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim Majelis :

حل اصملا بلج بلع مدقم دسافملا ءرد

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah memenuhi Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 0373/Pdt.G/2018/PA.Utj.



Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 131 ayat (2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak atau baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sesuai dengan petitum angka 3 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung.
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilawal 1440 Hijriah, oleh kami Tirmizi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 0373/Pdt.G/2018/PA.Utj.



diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Emna, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I.

Tirmizi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Emna, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	555.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	646.000,00
(enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).			

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 0373/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)